



# Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Yang Masih Menjadi Objek Jaminan Fidusia

Janles Piero Pattiikawa<sup>1\*</sup>, Rory Jeff Akyuwen<sup>2</sup>, Sarah Selfina Kuahaty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : yanlespieropattikawa@gmail.com

**ABSTRAK:** *This article explains about motor vehicle guarantee agreement or fiduciary guarantee agreement regulated in the articles and laws applicable in cases leading to fiduciary guarantee agreement. The purpose of this article is to find out and explain what the legal consequences are in renting a vehicle that is still the object of fiduciary guarantee, and what form of responsibility the debtor is responsible for the collateral object that is rented without notification to the creditor. The type of research used is normative juridical using two research approaches consisting of a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study explain that the legal consequences of a motor vehicle lease agreement with the object of the vehicle being used as fiduciary guarantee without written permission that is contrary to the law, then the legal consequences of the agreement are null and void because it does not meet the objective requirements and is considered to have no legal force. Actions from the form of responsibility carried out without the consent of the creditor, then the debtor is absolutely responsible. For all losses suffered by the lessee or the creditor when the lease action causes losses.*

**Keywords:** *Renting; Motor Vehicles; Fiduciary Collateral Objects.*

**ABSTRAK:** Artikel ini menjelaskan tentang perjanjian jaminan kendaraan bermotor atau perjanjian jaminan fidusia yang diatur dalam pasal-pasal serta undang-undang yang berlaku dalam kasus yang mengarah kepada perjanjian jaminan fidusia. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apa akibat hukum dalam sewa menyewa kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak debitur atas objek jaminan yang di sewakan tanpa pemberitahuan kepada kreditur. Jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akibat hukum perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor dengan objek kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan fidusia tanpa ijin tertulis yang bertentangan dengan hukum maka akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Tindakan dari bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur maka debitur bertanggungjawab secara mutlak. Atas segala kerugian yang diderita oleh pihak penyewa atau pihak kreditur ketika tindakan sewa menyewa tersebut menimbulkan kerugian.

**Kata Kunci:** Sewa Menyewa; Kendaraan Bermotor; Objek Jaminan Fidusia.

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang hukumnya terdapat pada undang-undang Pancasila dan memandang perlunya menjalani kehidupan berdasarkan hukum dan keadilan sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan termasuk transportasi sebagai penunjang pembangunan pada tahap perkembangan ini, kehidupan masyarakat tidak lepas dari berbagai kebutuhan masyarakat seseorang tidak dapat memenuhi kehidupan hidupnya sendirian, ia membutuhkan pertolongan dari orang lain.<sup>1</sup> Untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan, manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan lainnya. salah satu alat transportasi yang dapat diperoleh melalui jual beli adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 200.

merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk membantu mereka melakukan perjalanan jauh dan melakukan aktifitas sehari-hari.<sup>2</sup>

Proses jual beli kendaraan bisa secara tunai juga angsuran. Dalam jual beli angsuran pembeli di berikan jangka waktu. Tingginya kebutuhan masyarakat yang tidak diimbangi oleh daya beli secara tunai, menjadi sinyal positif bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis dibidang pembiayaan dan jasa keuangan. Pemberian fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu angsuran yang bervariasi dan fleksibel telah menjadi yang cukup menarik bagi konsumen yang berasal dari golongan menengah kebawah, model pembayaran secara angsuran (mencicil), dari segi finansial mampu memberikan keuntungan bagi banyak konsumen. Masyarakat tidak perlu menyediakan dana tunai dalam jumlah yang besar untuk dapat memiliki barang yang diinginkannya, sedangkan jangka waktu yang ditawarkan pun dapat disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan para konsumennya.<sup>3</sup> Lembaga pembiayaan (finance) merupakan suatu lembaga yang banyak diminati dalam memenuhi kebutuhan kendaraan maupun keuangan masyarakat. Lembaga pembiayaan mempunyai bentuk yang beragam dalam menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance) yaitu sewa guna usaha (leasing). Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa semua orang yang ada dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sewa menyewa adalah kegiatan menerima sesuatu atau barang dari suatu penyedia jasa dan membayarnya dengan uang. sewa adalah suatu kontrak yang mengatur bahwa suatu barang dapat disewa dalam jangka waktu tertentu, dan penyewa berjanji untuk menyewakan barang tersebut dalam jangka waktu tersebut, dan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang menyewakan.<sup>4</sup>

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan ketentuan bahwa benda yang menjadi tujuan pengalihan kepemilikan tetap berada di bawah kendali pemilik benda tersebut. Dalam hubungan fidusia, hak milik tidak berpindah kepada kreditur, namun konsep hukum penjaminan menurut Undang-Undang Penjaminan tidak memperbolehkan menjaminkan kepada seseorang, sehingga dilarang menggunakan hak milik atas barang sebagai jaminan.<sup>5</sup> Perjanjian jaminan yang digunakan untuk kendaraan bermotor ialah perjanjian jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri diatur dalam undang-undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya Undang- Undang Jaminan Fidusia Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia di larang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, dengan menggunakan pendekatan: pendekatan

---

<sup>2</sup> Johan Komala Siswoyo, perlindungan hukum konsumen dalam kontrak pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT adira dynamics Multi Finance Tbk cabang semarang sdoponegoro, jurnal hukum, Vol.5, no.3,2016, h. 3.

<sup>3</sup> Witanto D. Y. *Hukum Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar. 2018, h. 5.

<sup>4</sup> Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-segi hukum perjanjian. Bandung: alumni.

<sup>5</sup> J. Saturno, 2000 *Hitkun Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### A. Hubungan Hukum Parah Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Yang Masih Menjadi Objek Jaminan Fidusia.

Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia adalah: <sup>6</sup>

1. *Lessor*: memberikan biaya pembelian barang secara tunai kepada *supplier*
2. *Supplier*: memberikan barang kepada *lessee*
3. *Lessee*: melakukan pembayaran lease kepada *lessor* setelah memperoleh barang.

Ketiga pihak ini memiliki hubungan hukum yang erat satu sama lain, baik antara kreditur dengan debitur, debitur dengan *supplier*, dan kreditur dengan *supplier*. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dapat disebut hubungan kontraktual, karena timbul dari suatu kontrak keuangan, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Dengan menandatangani perjanjian pinjam meminjam, otomatis pemberi pinjaman berkewajiban menyediakan sejumlah uang yang akan digunakan untuk membeli barang yang diinginkan peminjam.<sup>7</sup> Disini dapat dikatakan bahwa debitur berhak menerima barang yang diinginkan dari pemasok dengan bantuan sumber daya kreditur. Mengenai barang yang akan dibeli, debitur mengetahui secara pasti jenis dan harga barang serta mengambil keputusan secara rinci sesuai dengan tawaran pemasok.

Sesuai dengan ketentuan teknis terkait yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 448/KMK.017/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 172/KMKR.06/2002 pada bulan April 2002. perusahaan pembiayaan Pasal 1(g) dan 5 keputusan ini mengatur bahwa untuk melaksanakan kegiatan keuangan untuk pengadaan produk berdasarkan kebutuhan konsumen, lembaga keuangan harus memperkenalkan sistem pembayaran angsuran atau berkala bagi konsumen yang menyatakan bahwa hal itu harus dimungkinkan.

Sebagai bagian dari hubungan hukum antara debitur dan pemasok, sekarang dapat dikatakan hubungan jual beli yang bersyarat. Dalam hal ini syaratnya menyangkut harga yang dinegosiasikan dan tidak hanya melibatkan debitur dan pemasok, tetapi juga kreditur. Artinya timbul hubungan hukum baru antara debitur dan pemasok ketika mereka sepakat untuk melakukan negosiasi nilai atau harga barang yang dibelinya. Perjanjian antara kedua entitas ini selesai ketika kreditur setuju untuk membayar dana tersebut. Oleh karena itu, membangun hubungan jual beli bersyarat ini sangat bergantung pada kemampuan komunikasi dan strategi negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Jika kreditur setuju untuk membiayai, pemasok bertanggung jawab secara hukum atas kewajiban ganti rugi/jaminan.<sup>8</sup> Jumlah barang yang dibeli dan dijual.

Meskipun kita awali dengan menjelaskan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pinjaman ini, namun tetap ada poin penting yang perlu dipahami. Padahal dalam memenuhi suatu akad pinjam-meminjam, terdapat resiko yang besar bagi kreditur,

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Sunaryo, *Op. Cit.* 5-6.

<sup>8</sup> *Ibid*

jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana kreditur. Resiko yang besar ini memunculkan langkah dan gagasan untuk memperkenalkan sistem kontrak penjaminan sebagai kontrak tambahan terhadap kontrak utama yaitu kontrak pembiayaan itu sendiri, namun secara psikologis, penciptaan jaminan melalui kontrak tambahan ini dapat memberikan dampak yang besar.

## **B. Akibat hukum terhadap debitur yang menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur**

Akibat Hukum terhadap Debitur yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Tertulis Kreditur Dalam kontrak fidusia, objek sebagai barang jaminan pada kontrak fidusia masih dibawah penguasaan pemilik objek (debitur) bukan dikendalikan oleh kreditur. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap menggunakan jaminan sesuai fungsinya. Namun, meskipun jaminan tersebut masih dalam kendali debitur, debitur harus menjaga jaminan dengan itikad baik. Tanpa persetujuan kreditur, debitur dilarang mengalihkan atau menyewakan jaminan fidusia yang bukan menjadi jaminan persediaan kepada pihak lain, karena objek yang hak penguasaannya ada di tangan debitur berisiko berpindah tangan.

Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan: "Kecuali ada persetujuan tertulis sebelumnya dari jaminan fidusia, jaminan fidusia tidak boleh mentransfer, menggadaikan, atau menyewakan barang yang tidak ada dalam stok sebagai objek aman fidusia." Oleh karena itu, dalam memberikan kepastian hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum.

Bentuk-bentuk wanprestasi ada empat jenis, yaitu:<sup>9</sup>

- 1). Menyanggupi bahwa akan dilakukan suatu hal, akan tetapi tidak lakukan.
- 2). Tidak memenuhi janji yang sudah diperjanjikan, akan tetapi tidak menjalankankan sesuai janji.
- 3). Menempati janjinya, tapi sudah terlambat.
- 4). Melakukan sesuatu tidak sesuai kesepakatan.

Akibat hukum atas tindakan yang dilakukan oleh debitur tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang yang berdampak pada perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Akibat hukum Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat *subjektif*, maka perjanjian tersebut "Dapat Dibatalkan". Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat *objektif*, maka perjanjian tersebut adalah "Batal Demi Hukum". Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian fidusia wajib mencapai prestasi. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa apabila

---

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek Pelaksanaan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977, h. 22-23.

debitor atau kreditor gagal melaksanakan kewajibannya, maka dikatakan salah satu pihak telah melanggar kontrak (*a contrario*). Fokus objek fidusia ialah wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia (debitor). Dalam hukum kontrak, apabila gagal melaksanakan ketentuan pada perikatan ataupun gagal melaksanakan kewajiban yang dijanjikan, maka debitor akan menanggung segala akibat hukumnya. Jika debitor gagal melaksanakan kesepakatan yang disepakati karena kesalahannya dalam perjanjian, maka dapat dikatakan telah melanggar kontrak (wanprestasi). Bentuk kesalahan bisa disengaja, dan tidak bisa menyebabkan dia lalai atau lalai atau mengingkari janjinya, ataupun sampai tidak mematuhi kesepakatan dengan tidak melakukan ketentuan yang diperjanjikan.

### C. Tinjauan umum pertanggung jawaban hukum

Tanggungjawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep ini merupakan konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang selalu melekat pada kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang menawari secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, artinya dia menawari suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang cakap secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia menghormati suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan".<sup>10</sup> Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (risiko). Seseorang dikatakan secara hukum berharap untuk suatu tindakan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab".<sup>11</sup> Hans Kelsen membagi mengenai tanggungjawab menjadi 4 yaitu:<sup>12</sup>

1. Tanggungjawab individu, yaitu seseorang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban Kolektif adalah konsep yang merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab yang diambil bersama oleh sekelompok orang atau entitas dalam suatu organisasi, masyarakat, atau negara.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu melakukan pertukaran atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan bertujuan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak) adalah konsep dalam hukum di mana seseorang atau entitas yang bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi, meskipun tidak ada unsur kejahatan atau niat jahat dalam perbuatannya

---

<sup>10</sup> Youky Surinda, "Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum" (On-line) tersedia di: <http://id.linkedin.com> (21 Maret 2022)

<sup>11</sup> Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), h. 140

<sup>12</sup> *Ibid*

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yaitu kewajiban (menunjukkan pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung jawab gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan kewajiban (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih tekanan pada makna tanggungjawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti risiko.<sup>13</sup> Sedangkan tanggungjawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dipersalahkan atau diperkarakan.

Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum Secara umum pertanggungjawaban hukum yaitu: Pertanggungjawaban Hukum Perdata Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 KUHperdata definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum dengan pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang membebaskan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu maka dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.<sup>14</sup>

Tanggungjawab dalam arti hukum, ialah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat merugikan konsumen termasuk kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahan juga pemakai yang ikut menjadi korban, merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Dari uraian di atas, maka prinsip tanggungjawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggungjawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.

#### **D. Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa**

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa para pihak yang membuat perjanjian secara langsung memiliki ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Para pihak yang dimaksud adalah pihak yang menyewakan yaitu perusahaan atau perorangan dan pihak penyewa yaitu perusahaan atau perorangan. Dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa sewa tidak selalu berjalan lancar terkadang ada sesuatu hal yang terjadi di luar kehendak dari para pihak. Sesuatu hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan terhadap objek yang disewakan. Dalam hal ini para pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

Ada beberapa tanggungjawab yang harus dilakukan oleh para pihak menurut KUHPperdata:

---

<sup>13</sup> Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2011), h. 54 .

<sup>14</sup> Ade Sanjaya, "Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya", (On-line) tersedia di <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html>. (22 Maret 2022)

### 1. Tanggungjawab pihak yang menyewakan

Pasal 1552 KUHPerdta menyatakan “pihak yang menyewakan harus menanggung sipenyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintang barang itu, biarlah yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahui pada waktu dibuatnya sewa. Jika cacat maka mengakibatkan kerugian bagi sipenyewa, dan pihak yang menyewakannya wajib memberikan ganti rugi”. Atau dengan kata lain pihak yang menyewakan harus bertanggung jawab terhadap semua cacat yang ada dalam barang yang disewakan dan apabila dari cacat-cacat tersebut menimbulkan kerugian bagi sipenyewa barang tersebut pihak yang menyewakan harus memberikan ganti rugi kepada pihak penyewa.

### 2. Tanggungjawab pihak penyewa

Tanggungjawab pihak penyewa diatur didalam pasal 1564 KUHPerdta dan 1566 KUHPerdta, dimana didalam pasal 1564 KUHPerdta dinyatakan bahwa “si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi diluar kesalahannya”. Dalam hal ini vendor bertanggung jawab terhadap kerusakan kerusakan kecil yang terjadi selama waktu sewa berlangsung, tetapi pihak penyewa tidak akan membebaskan biaya apabila ia dapat membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi adalah di luar kehendaknya. Menurut pasal 1566 KUHPerdta menyatakan bahwa “si penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang di terbitkan pada barang sewa, oleh kawan-kawan serumah atau oleh mereka kepada siapa ia telah mengoperkan sewaanannya”.

Akibat terpenting yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdta adalah tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, berupa kewajibannya membayar ganti kerugian. Dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab menurut pasal tersebut adalah tanggungjawab menurut pasal tersebut adalah tanggungjawab berdasarkan atas kesalahan yang harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti kerugian. Selain itu menurut pasal 1366 KUHPerdta, tanggung jawab seseorang bisa juga terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.<sup>15</sup>

### E. Tanggungjawab debitur terhadap objek jaminan fidusia

Pemberi fidusia (debitur) dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ini berarti pemberi fidusia tidak harus mendebiturnya sendiri tetapi juga bisa pihak lain yang merupakan pemilik dari objek jaminan yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai objek jaminan. Pemberi fidusia mempunyai kewajiban untuk memelihara barang jaminan, misalnya pada barang dagangan yang dijadikan jaminan harus dijaga agar sisa barangnya melebihi nilai kredit yang masih tersisa. Debitur juga dapat mengasuransikan objek jaminannya, dimana biaya yang dikeluarkan untuk itu menjadi tanggungan dari debitur sendiri. Benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak. Barang bergerak yang dapat menjadi jaminan fidusia sama dengan objek gadai. Namun, dalam gadai bendanya, debitur tidak memiliki otoritas di atasnya.

---

<sup>15</sup> Ibi, h, 27.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Hak adalah memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Ada hubungan antara hak dan kewajiban. Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 berlaku, hak dan kewajiban yang umum dimiliki oleh debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Berhak menguasai benda yang digunakan untuk menjamin kelangsungan kegiatan usaha pemberi fidusia, maka wali amanat mempunyai hak untuk melepaskan barang agunan tersebut (Pasal (1) Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

2. Apabila barang jaminan eksekusi, maka pemberi fidusia berhak menerima sisa hasil penjualan barang jaminan setelah pelunasan utangnya (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

3. Disisi lain, pemberi fidusia mempunyai tugas untuk melindungi dan memelihara keamanan harta benda yang dijamin objek jaminan tersebut.

4. Penyampaian laporan keadaan barang yang dijamin bersifat wajib.

5. Jika barang yang dijamin itu dipakai, maka wali wajib mengembalikannya (Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

6. Wajib membayar utang-utangnya hingga lunas terutama dari hasil penjualan barang jaminan fidusia. Jika pemberi fidusia wanprestasi (Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Sedangkan Hak dan kewajiban penerima fidusia:<sup>17</sup>

1. Berhak mengawasi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai pemilik atas barang jaminan tersebut.

2. Berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum apabila pemberi fidusia wanprestasi (Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

3. Berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut (Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

4. Sedangkan kewajibannya adalah memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia untuk menggunakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

5. Wajib mengembalikan sisa atau kelebihan atas hasil penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Apabila ternyata debitur tetap lalai sehingga kreditur harus mengeksekusi objek jaminan maka debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan tersebut untuk dapat dieksekusi.

---

<sup>16</sup> Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 289

<sup>17</sup> *Ibid*

Setelah objek jaminan diesksekusi dan mendapatkan hasil maka jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan wajib untuk dikembalikan ke debitur. Begitu pula sebaliknya, jika hasil eksekusi tidak cukup maka sudah merupakan kewajiban debitur untuk tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Akibat hukum perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan objek adalah kendaraan yang di jadikan sebagai jaminan. Objek yang di sewakan adalah kendaraan yang masih menjadi objek dalam jaminan berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda jaminan fidusia tanpa ijin tertulis yang bertentangan dengan hukum. Akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat *objektif*, perjanjian yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan Tindakan yang bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan tanpa persetujuan dari kreditur maka debitur bertanggungjawab secara mutlak, dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu.

#### REFERENSI

- Ade Sanjaya, "Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya", (On-line) tersedia di <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html>. 2022.
- Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2000.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
- J. Saturno, *Hitkun Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek Pelaksaaan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977.
- Witanto D. Y. *Hukum Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar. 2018.
- Youky Surinda, "Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum" (On-line) tersedia di: <http://id.linkedin.com> 2022.